



## **WALIKOTA SEMARANG**

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 32 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN,  
UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 khususnya dalam hal keseragaman harga satuan bahan bangunan, upah dan analisa pekerjaan, perlu ditetapkan Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Harga Satuan Bahan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
5. Harga Satuan Upah adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen tenaga kerja per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
6. Harga Satuan Alat adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen biaya alat yang meliputi biaya pasti dan biaya tidak pasti atau biaya operasi per satuan waktu tertentu untuk memproduksi satu satuan pengukuran pekerjaan tertentu.
7. Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah perhitungan kebutuhan biaya bahan, upah dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
8. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
9. Overhead adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran biaya kantor pusat yang bukan dari biaya pengadaan untuk setiap mata pembayaran, biaya manajemen, akuntansi, pelatihan dan auditing, perizinan, registrasi, biaya iklan, humas dan promosi dan lain sebagainya.

## Pasal 2

- (1) Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun anggaran biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- (2) Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Standarisasi Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Kota Semarang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
  - b. Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
  - c. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  - d. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Bangunan Gedung dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  - e. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
  - f. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Drainase dan Pengeboran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
  - g. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
  - h. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.
  - i. Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.
  - j. Standarisasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.
- (4) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga tertinggi dan belum termasuk pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Semarang ini apabila harga satuan bahan, upah, alat atau harga satuan pekerjaan lebih tinggi atau tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survey harga pasar.
- (2) Apabila bahan, upah, alat atau satuan pekerjaan telah terdaftar dalam E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal


WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO